



P U T U S A N

Nomor 50 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **UMAR SUMADI Bin ABDUL RAZAK;**
tempat lahir : Medan;
umur / tanggal lahir : 57 tahun/31 Agustus 1951;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Komplek Perburuhan Jalan Ariodillah
Lorong Perburuhan No. 2002 RT.31
RW.11 Kelurahan 20 Ilir D.III Kecamatan
Ilir Timur I Palembang;
agama : Islam;
pekerjaan : Pengembang / Developer;
Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa UMAR SUMADI Bin ABDUL RAZAK melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan April 2000, bulan Mei 2001 dan 2005, bulan Desember 2007 dan bulan Januari 2008 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2000, tahun 2001, tahun 2005, tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di perumahan Palem Raya Jalan Raya Palembang – Indralaya Km.27 Blok B Dusun III Desa Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Williem Chandra dan saksi Tjoeng Kim Tjhoi (korban) selain ia Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang berupa uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Awal mulanya antara saksi Williem Chandra dan saksi Tjoeng Kim Tjhoi (korban) dengan Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Razak yang sama – sama mengenalnya sehingga terjadi kesepakatan bersama dalam pembangunan perumahan Palem Raya, dimana kedua saksi Williem Chandra dan saksi Tjoeng Kim Tjhoi sebagai penyedia lahan dan pemilik modal sebesar Rp. 734.150.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pinjaman dalam kerjasama, sedangkan sebesar Rp. 284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) merupakan pinjaman langsung perseroan PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari (PT. KRC Raswari) di Kantor Cabang Palembang, merupakan biaya yang digunakan untuk melengkapi persyaratan dan perijinan, sedangkan untuk teknis operasional seperti biaya pembangunan sarana umum dan perumahan serta pembelian aset tanah sebesar Rp. 200.000.0000,- (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menambah saldo dalam bank, sedangkan Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Razak sebagai pemilik PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari (PT. KRC Raswari) dalam pelaksanaan pembangunan perumahan Palem Raya secara bersama – sama telah dibuatkan perjanjian kerja sama tanggal 10 November 1994 Akta Nomor : 36 dibuat oleh Notaris Fauzi Hadi, SH. dan pada tanggal 08 November 1996 telah dilakukan perubahan dalam perjanjian kerjasama dengan Akta Nomor : 20 dibuat oleh Notaris Fauzi, SH. ;

Bahwa selama pembangunan Perumahan Palem Raya yang terletak di Jalan Raya Palembang – Indralaya Km.27 Blok B Dusun III Desa Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dibangun sejak tahun 1995 dengan menggunakan biaya perseroan PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari (PT. KRC Raswari) yang dibangun di atas tanah / lahan milik objek kerjasama antara Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Razak selaku pemilik (owner) sekaligus Direktur Perseroan PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari (PT. KRC Raswari) dengan saksi Williem Chandra dan saksi Tjong Kim Tjhoi, hal tersebut telah menghasilkan bangunan rumah type 45 sebanyak 10 unit, lalu membangun rumah RSS sebanyak 671 unit dan membangun lagi RSS sebanyak 140 unit, atas pembangunan rumah – rumah tersebut pembangunan perumahan telah selesai, kemudian dibuatkan surat penyerahan aset pembangunan perumahan tersebut dari Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 50 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajak kepada saksi Willièm Chandra dengan Surat Kuasa Nomor : 44 tanggal 24 Februari 1997 yang dibuat oleh Notaris Erni Nasution, SH. dan Akta Nomor : 2 tanggal 04 November 1997 tentang pemindahan hak – hak atas saham – saham PT. Mitra Karya Raswari yang buat oleh Notaris Erni Nasution, SH., akan tetapi dalam kurun waktu antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Razak telah menyuruh saksi Hasannudin Bin Muhammad Soleh untuk menempati atau menyewakan rumah – rumah tersebut kepada saksi Aswin Bin Wahab, saksi Riduan Bin Ali, saksi Nangcik Bin Damro, saksi Surlianto Als. Ali Bin Syarkowi dan saksi Irawan Hakim Bin Abu Bakar yang masing – masing berada jangka waktu pertahunnya juga terhadap uang sewanya, hal tersebut dilakukan oleh saksi Hasannudin bin Muhamad Soleh atas suruhan Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Razak untuk menerima uang sewa yang seluruhnya berjumlah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari saksi Aswan Bin Wahab sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama 1 tahun 2 bulan dari bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Februari 2009, saksi Riduan Bin Ali sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 2 tahun dari bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Agustus 2008, saksi Nangcik Bin Damro sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 7 bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2008, saksi Surlianto Als. Ali Bin Syarkowi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 3 tahun dari 2 Mei 2008 sampai dengan sekarang tahun 2008, dan saksi Irawan Hakim Bin Abu Bakar menempati rumah di KM.27 Blok B No.11 tidak pernah membayar dalam jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Razak tidak memintanya rumah tersebut untuk dikosongkan, hal tersebut dikuatkan dengan surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari Umar Sumadi Nomor : 002.MEI.001.UT.DU/PLR.27 tanggal 10 Mei 2001 perihal ijin resmi menempati rumah atas nama Ridwan Ali dan surat tertanggal 08 Oktober 2007 Nomor : 02/ Utama.DU/X/2007, perihal Perintah Pengosongan Rumah Nomor 10 Blok B T.45 yang ditujukan kepada saudara Hafis. S. ;

Bahwa Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Rajak dalam menyewakan rumah yang terletak di Jalan Raya Palembang – Indralaya KM.27 Blok B Dusun III Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir melalui saksi Hasanudin Bin Muhammad Soleh untuk menerima uang sewanya dari beberapa orang yang berbeda – beda dan Terdakwa dalam menyewakan rumah tersebut tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Willièm Chandra sebagaimana dikuatkan dalam Sertifikat Hak Milik

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 50 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4497, SHM Nomor : 4589, SHM Nomor : 4496, SHM Nomor : 108 dan SHM Nomor : 114, di samping itu tidak pernah ada dibuatkan perjanjian tersendiri tentang sewa menyewa rumah – rumah yang terletak di Jalan Raya Palembang – Indralaya Km.27 Blok B Dusun III, Desa Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir antara Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Rajak dengan saksi Willièm Chandra, sehingga mengakibatkan kerugian dan uang tersebut dalam kekuasaan Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Rajak yang telah digunakan untuk membayar jasa pengamanan, perawatan rumah dan mengamankan material bangunan rumah yang diterima oleh saksi Hasannudin Bin Muhammad Soleh ;

Bahwa saksi Hasannudin Bin Muhammad Soleh menerangkan dimana rumah yang terletak di Jalan Raya Palembang – Indralaya Km.27 Dusun III Desa Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dibangun oleh Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Razak benar disewakan kepada saksi Aswan Bin Wahab, saksi Riduan Bin Ali, saksi Nangcik Bin Damro, saksi Surlianto Als. Ali Bin Syarkowi dan saksi Irwan Hakim Bin Abu Bakar dan uang hasil persewaan diserahkan kepada Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Rajak ;

Bahwa saksi Willièm Chandra mendapatkan laporan dari saksi Hafizsaah Bin Saah yang juga menempati rumah milik saksi Willièm Chandra di Palem Raya Blok B Nomor 10 Dusun III, Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir sejak bulan Agustus 2005 telah mengetahui Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Razak telah menyewakan rumah yang terletak di Jalan Raya Palembang – Indralaya Km.27 Blok B Dusun III Desa Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, tanpa memberitahu kepada saksi Willièm Chandra (korban) yang akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Razak ke Polda Sumatera Selatan sambil menyerahkan bukti surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Razak, saksi Willièm Chandra menderita kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa UMAR SUMADI Bin ABDUL RAZAK melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pada hari dan tanggal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan April 2000, bulan Mei 2001 dan 2005, bulan Desember 2007 dan bulan Januari 2008 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2000, tahun 2001, tahun 2005, tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di perumahan Palem Raya Jalan Raya Palembang – Indralaya Km.27 Blok B Dusun III Desa Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Awal mulanya antara saksi Willièm Chandra dan saksi Tjoeng Kim Tjhoi (korban) dengan Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Rajak yang sama – sama mengenalnya sehingga terjadi kesepakatan bersama dalam pembangunan perumahan Palem Raya, dimana kedua saksi Willièm Chandra dan saksi Tjoeng Kim Tjhoi sebagai penyedia lahan dan pemilik modal sebesar Rp. 734.150.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pinjaman dalam kerjasama, sedangkan sebesar Rp. 284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) merupakan pinjaman langsung perseroan PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari (PT. KRC Raswari) di Kantor Cabang Palembang, merupakan biaya yang digunakan untuk melengkapi persyaratan dan perijinan, sedangkan untuk teknis operasional seperti biaya pembangunan sarana umum dan perumahan serta pembelian aset tanah sebesar Rp. 200.000.0000,- (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menambah saldo dalam bank, sedangkan Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Rajak sebagai pemilik PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari (PT. KRC Raswari) dalam pelaksanaan pembangunan perumahan Palem Raya secara bersama – sama telah dibuatkan perjanjian kerja sama tanggal 10 November 1994 Akta Nomor : 36 dibuat oleh Notaris Fauzi Hadi, SH. dan pada tanggal 08 November 1996 telah dilakukan perubahan dalam perjanjian kerjasama dengan Akta Nomor : 20 dibuat oleh Notaris Fauzi Hadi, SH. ;

Bahwa selama pembangunan Perumahan Palem Raya yang terletak di Jalan Raya Palembang – Indralaya Km.27 Blok B Dusun III Desa Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dibangun sejak tahun 1995 dengan menggunakan biaya perseroan PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 50 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. KRC Raswari) yang dibangun di atas tanah / lahan milik objek kerjasama antara Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Rajak selaku pemilik (owner) sekaligus Direktur Perseroan PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari (PT. KRC Raswari) dengan saksi Williem Chandra dan saksi Tjong Kim Tjoi, hal tersebut telah menghasilkan bangunan rumah type 45 sebanyak 10 unit, lalu membangun rumah RSS sebanyak 671 unit dan membangun lagi RSS sebanyak 140 unit, atas pembangunan rumah – rumah tersebut pembangunan perumahan telah selesai, kemudian dibuatkan surat penyerahan aset pembangunan perumahan tersebut dari Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Rajak kepada saksi Williem Chandra dengan Surat Kuasa Nomor : 44 tanggal 24 Februari 1997 yang dibuat oleh Notaris Erni Nasution, SH. dan Akta Nomor : 2 tanggal 04 November 1997 tentang pemindahan hak – hak atas saham – saham PT. Mitra Karya Raswari yang buat oleh Notaris Erni Nasution, SH., akan tetapi dalam kurun waktu antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Razak telah menyuruh saksi Hasannudin Bin Muhammad Soleh untuk menempati atau menyewakan rumah – rumah tersebut kepada saksi Aswin Bin Wahab, saksi Riduan Bin Ali, saksi Nangcik Bin Damro, saksi Surlianto Als. Ali Bin Syarkowi dan saksi Irawan Hakim Bin Abu Bakar yang masing – masing berada jangka waktu pertahunnya juga terhadap uang sewanya, hal tersebut dilakukan oleh saksi Hasannudin bin Muhamad Soleh atas suruhan Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Rajak untuk menerima uang sewa yang seluruhnya berjumlah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari saksi Aswan Bin Wahab sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama 1 tahun 2 bulan dari bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Februari 2009, saksi Riduan Bin Ali sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 2 tahun dari bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Agustus 2008, saksi Nangcik Bin Damro sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 7 bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2008, saksi Surlianto Als. Ali Bin Syarkowi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 3 tahun dari 2 Mei 2008 sampai dengan sekarang tahun 2008, dan saksi Irawan Hakim Bin Abu Bakar menempati rumah di KM.27 Blok B No.11 tidak pernah membayar dalam jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Rajak tidak memintanya rumah tersebut untuk dikosongkan, hal tersebut dikuatkan dengan surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari Umar Sumadi Nomor : 002.MEI.001.UT.DU/PLR.27 tanggal 10 Mei 2001 perihal ijin resmi menempati rumah atas nama Ridwan Ali dan surat tertanggal 08 Oktober

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 50 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Nomor : 02/ Utama.DU/X/2007, perihal Perintah Pengosongan Rumah Nomor 10 Blok B T.45 yang ditujukan kepada saudara Hafis. S.;

Bahwa Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Razak dalam menyewakan rumah yang terletak di Jalan Raya Palembang – Indralaya KM.27 Blok B Dusun III Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir melalui saksi Hasanudin Bin Muhammad Soleh untuk menerima uang sewanya dari beberapa orang yang berbeda – beda dan Terdakwa dalam menyewakan rumah tersebut tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Williem Chandra sebagaimana dikuatkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 4497, SHM Nomor : 4589, SHM Nomor : 4496, SHM Nomor : 108 dan SHM Nomor : 114, di samping itu tidak pernah ada dibuatkan perjanjian tersendiri tentang sewa menyewa rumah – rumah yang terletak di Jalan Raya Palembang – Indralaya Km.27 Blok B Dusun III, Desa Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir antara Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Rajak dengan saksi Williem Chandra, sehingga mengakibatkan kerugian dan uang tersebut dalam kekuasaan Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Rajak yang telah digunakan untuk membayar jasa pengamanan, perawatan rumah dan mengamankan material bangunan rumah yang diterima oleh saksi Hasanudin Bin Muhammad Soleh ;

Bahwa saksi Hasanudin Bin Muhammad Soleh menerangkan dimana rumah yang terletak di Jalan Raya Palembang – Indralaya Km.27 Dusun III Desa Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dibangun oleh Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Rajak benar disewakan kepada saksi Aswan Bin Wahab, saksi Riduan Bin Ali, saksi Nangcik Bin Damro, saksi Surlianto Als. Ali Bin Syarkowi dan saksi Irwan Hakim Bin Abu Bakar dan uang hasil persewaan diserahkan kepada Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Rajak ;

Bahwa saksi Williem Chandra mendapatkan laporan dari saksi Hafiz Saah Bin Saah yang juga menempati rumah milik saksi Williem Chandra di Palem Raya Blok B Nomor 10 Dusun III, Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir sejak bulan Agustus 2005 telah mengetahui Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Rajak telah menyewakan rumah yang terletak di Jalan Raya Palembang – Indralaya Km.27 Blok B Dusun III Desa Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, tanpa memberitahu kepada saksi Williem Chandra (korban) yang akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Razak ke Polda Sumatera Selatan sambil menyerahkan bukti surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 50 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Rajak, saksi Williem Chandra menderita kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke – 4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 06 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Razak bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan penggelapan yang masing – masing dipandang sebagai perbuatan sendiri – sendiri” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umar Sumadi Bin Abdul Razak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli sertifikat hak milik nomor 108 / Desa Sakatiga tanggal 9 Juli 1979 atas nama pemegang hak Darwin dan asli akta jual beli dari Darwin kepada Williem Chandra tanggal 19 April 1995 nomor 1116/PPAT/1995 yang dibuat PPAT Camat Indralaya ;
 - Asli sertifikat hak milik nomor 114 / Desa Sakatiga tanggal 9 Juli 1979 atas nama pemegang hak Taty Suprpti dan asli akta jual beli dari Taty Suprpti kepada Williem Chandra tanggal 19 April 1995 nomor 1119/PPAT/1995 yang dibuat PPAT Camat Indralaya ;
 - Asli sertifikat hak milik nomor 4496 / Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Juni 2004 atas nama pemegang hak Williem Chandra ;
 - Asli sertifikat hak milik nomor 4497 / Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Juni 2004 atas nama pemegang hak Williem Chandra ;
 - Asli sertifikat hak milik nomor 4589 / Desa Tanjung Seteko tanggal 2 Agustus 2004 atas nama pemegang hak Williem Chandra ;
 - Asli kwitansi tanda bukti penerimaan dari Tjoeng Kim Tjhoi kepada Umar Sumadi selama tahun 1994 senilai Rp. 125.000.000,- empat lembar ;
 - Tindakan lembar kedua permohonan pengiriman uang Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Matraman dari Tjoeng Kim Tjhoi kepada

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 50 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umar Sumadi Direktur PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari selama tahun 1994 senilai Rp. 75.000.000,- sepuluh lembar ;
- Asli kwitansi tanda bukti penerimaan dari Tjoeng Kim Tjhoi kepada Umar Sumadi Direktur PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari selama tahun 1995 senilai Rp.324.000.000,- sepuluh lembar ;
 - Tindakan lembar kedua permohonan pengiriman uang Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Matraman dari Tjoeng Kim Tjhoi kepada Umar Sumadi Direktur PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari selama tahun 1995 senilai Rp. 529.000.000,- lima belas lembar ;
 - Asli kwitansi tanda bukti penerimaan dari Tjoeng Kim Tjhoi kepada Umar Sumadi Direktur PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari selama tahun 1996 senilai Rp.100.000.000,- satu lembar ;
 - Tindakan lembar kedua permohonan pengiriman uang Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Matraman dari Tjoeng Kim Tjhoi kepada Umar Sumadi Direktur PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari selama tahun 1996 senilai Rp. 100.000.000,- satu lembar ;
 - Asli surat izin resmi menempati rumah dari Umar Sumadi Direktur PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari kepada Riduan Ali tanggal 10 Mei 2001 ;
 - Fotocopy surat pernyataan yang dibuat dibawah tangan oleh Umar Sumadi tanggal 16 Nopember 1998 tentang penetapan pembatalan akte notaris nomor 44 tanggal 24 Februari 1997, yang dilegalisasi, satu lembar ;
 - Fotocopy kwitansi tanda bukti penerimaan dari Surlianto (ALI) kepada Umar Sumadi tanggal 2 Mei 2005, senilai Rp. 4.000.000,- yang dilegalisasi, satu lembar ;
 - Asli perjanjian kerjasama nomor 36 tanggal 10 Nopember 1994 yang dibuat notaris Fauzi Hadi, SH., 1 buah dan Asli perubahannya nomor 20 tanggal 8 Nopember 1996 yang dibuat oleh PPAT Fauzi Hadi, SH, satu buah ;
 - Fotocopy surat kuasa dari Umar Sumadi kepada Williem Chandra nomor 44 tanggal 24 Februari 1997 yang dibuat Notaris Erni Nasution, SH yang dilegalisasi, satu buah ;
 - Fotocopy surat pencabutan kuasa oleh Umar Sumadi kepada Williem Chandra tanggal 16 Nopember 1998 yang dilegalisasi, satu buah ;
- Dikembalikan kepada saksi Williem Chandra ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 50 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 401/Pid.B/2009/PN.KAG tanggal 28 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UMAR SUMADI Bin ABDUL RAZAK tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan keseluruhan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat dan Martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli sertifikat hak milik nomor 108 / Desa Sakatiga tanggal 9 Juli 1979 atas nama pemegang hak Darwin dan asli akta jual beli dari Darwin kepada Williem Chandra tanggal 19 April 1995 nomor 1116/PPAT/1995 yang dibuat PPAT Camat Indralaya ;
 - Asli sertifikat hak milik nomor 114 / Desa Sakatiga tanggal 9 Juli 1979 atas nama pemegang hak Taty Suprpti dan asli akta jual beli dari Taty Suprpti kepada Williem Chandra tanggal 19 April 1995 nomor 1119/PPAT/1995 yang dibuat PPAT Camat Indralaya ;
 - Asli sertifikat hak milik nomor 4496 / Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Juni 2004 atas nama pemegang hak Williem Chandra ;
 - Asli sertifikat hak milik nomor 4497 / Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Juni 2004 atas nama pemegang hak Williem Chandra ;
 - Asli sertifikat hak milik nomor 4589 / Desa Tanjung Seteko tanggal 2 Agustus 2004 atas nama pemegang hak Williem Chandra ;
 - Asli kwitansi tanda bukti penerimaan dari Tjoeng Kim Tjhoi kepada Umar Sumadi selama tahun 1994 senilai Rp. 125.000.000,- empat lembar ;
 - Tindakan lembar kedua permohonan pengiriman uang Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Matraman dari Tjoeng Kim Tjhoi kepada Umar Sumadi Direktur PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari selama tahun 1994 senilai Rp. 75.000.000,- sepuluh lembar ;
 - Asli kwitansi tanda bukti penerimaan dari Tjoeng Kim Tjhoi kepada Umar Sumadi Direktur PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari selama tahun 1995 senilai Rp.324.000.000,- sepuluh lembar ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 50 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan lembar kedua permohonan pengiriman uang Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Matraman dari Tjoeng Kim Tjhoi kepada Umar Sumadi Direktur PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari selama tahun 1995 senilai Rp. 529.000.000,- lima belas lembar ;
- Asli kwitansi tanda bukti penerimaan dari Tjoeng Kim Tjhoi kepada Umar Sumadi Direktur PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari selama tahun 1996 senilai Rp.100.000.000,- satu lembar ;
- Tindakan lembar kedua permohonan pengiriman uang Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Matraman dari Tjoeng Kim Tjhoi kepada Umar Sumadi Direktur PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari selama tahun 1996 senilai Rp. 100.000.000,- satu lembar ;
- Asli surat izin resmi menempati rumah dari Umar Sumadi Direktur PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari kepada Riduan Ali tanggal 10 Mei 2001 ;
- Fotocopy surat pernyataan yang dibuat dibawah tangan oleh Umar Sumadi tanggal 16 Nopember 1998 tentang penetapan pembatalan akte notaris nomor 44 tanggal 24 Februari 1997, yang dilegalisasi, satu lembar ;
- Fotocopy kwitansi tanda bukti penerimaan dari Surlianto (ALI) kepada Umar Sumadi tanggal 2 Mei 2005, senilai Rp. 4.000.000,- yang dilegalisasi, satu lembar ;
- Asli perjanjian kerjasama nomor 36 tanggal 10 Nopember 1994 yang dibuat notaris Fauzi Hadi, SH., 1 buah dan Asli perubahannya nomor 20 tanggal 8 Nopember 1996 yang dibuat oleh PPAT Fauzi Hadi, SH, satu buah ;
- Fotocopy surat kuasa dari Umar Sumadi kepada Willièm Chandra nomor 44 tanggal 24 Februari 1997 yang dibuat Notaris Erni Nasution, SH yang dilegalisasi, satu buah ;
- Fotocopy surat pencabutan kuasa oleh Umar Sumadi kepada Willièm Chandra tanggal 16 Nopember 1998 yang dilegalisasi, satu buah ;

Dikembalikan kepada saksi Willièm Chandra ;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2009/PN.KAG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Nopember 2009 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 50 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Nopember 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 13 November 2009 ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 07 Desember 2009 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Nopember 2009, kontra memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 08 Desember 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung pada tanggal 28 Oktober 2009 dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 13 Nopember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan



yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mendengar putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 472/Pid.B/2009/PN.KAG tanggal 28 Oktober 2009 tersebut tidak mempertimbangkan dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung;
2. Bahwa putusan tersebut tidaklah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap dan tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi serta tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;
3. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan kesemuanya saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga diperoleh adanya fakta perbuatan, yaitu :
 - Benar saksi Willièm Chandra mempunyai sebidang tanah yang terletak di jalan Raya Palembang Inderalaya Km. 27 desa Tanjung Seteko Kabupaten Ogan Ilir seluas 8 (delapan) Hektar yang diperoleh dengan cara membeli dari Darwin dan Nukman dengan alas hak berupa sertifikat hak milik (SHM) nomor 4497, nomor 4496, nomor 108 dan nomor 114 atas nama saksi sendiri ;
 - Benar ada perjanjian kerja sama antara Terdakwa sebagai pemilik (owner) perusahaan PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari (PT. KRC Raswari) dengan Willièm Chandra sebagai penanam modal sebagaimana yang diuraikan dalam perjanjian kerjasama tanggal 10 Nopember 1994 nomor 36 ;
 - Benar ada perubahan perjanjian kerjasama tanggal 8 Nopember 1996 nomor 20 yang dibuat di hadapan notaris yang mana dengan perjanjian ini Terdakwa memberi kuasa kepada Willièm Chandra dengan menggunakan perusahaan PT. Mitra Karya Raswari untuk menjual rumah dan ruko berikut lahan proyek seluas 50 Ha atas dasar ijin lokasi sebagaimana diuraikan dalam kuasa tanggal 24 Februari 1997 nomor 44 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar ada pencabutan kuasa oleh Terdakwa sebagai pemilik (owner) perusahaan PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari (PT. KRC Raswari) yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 16 Nopember 1998 terhadap Willièm Chandra ;
- Benar Terdakwa menyuruh saksi Hasanuddin untuk mencari orang yang akan menempati perumahan Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dengan tujuan agar rumah itu tidak rusak;
- Benar Terdakwa mengetahui Riduan, Nangcik, Surlianto dan Irwan Hakim menempati rumah itu dengan status menumpang sampai batas waktu apabila PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari memerlukan rumah tersebut;
- Benar saksi Aswan bin Wahab menyewa rumah di Palem Raya Blok. B No.4 Dusun III Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir sejak bulan Desember 2007 sampai dengan sekarang dengan harga sewa Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun kepada saksi Hasanuddin namun tidak ada bukti pembayaran melainkan perjanjian sewa rumah itu hanya secara lisan saja;
- Benar saksi Riduan bin Ali menyewa rumah di Palem Raya Blok. B No.2 Dusun III Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir sejak tanggal 10 Mei 2001 sampai dengan sekarang dengan harga sewa Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sejak tanggal 15 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2008 kepada saksi Hasanuddin namun tidak ada bukti pembayaran melainkan perjanjian sewa rumah itu hanya secara lisan saja;
- Benar saksi Nangcik bin Damro hanya meneruskan sewa dari penyewa sebelumnya untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai bulan Januari 2008 sampai dengan Agustus 2008 dengan cara mengganti sisa masa sewa selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Benar saksi Surlianto bin Syarkowi menempati tanah dan rumah di Perumahan Palem Raya Blok. B No.7 Dusun III Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir sejak tanggal 2 Mei 2005 sampai dengan sekarang dengan harga sewa Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi Hasanuddin namun tidak ada bukti pembayaran melainkan perjanjian sewa rumah itu hanya secara lisan saja;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 50 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa melalui saksi Hasanuddin telah menerima uang sewa yang seluruhnya lebih kurang Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Benar Terdakwa tidak pernah minta izin, memberitahukan atau melaporkan kepada Willièm Chandra bahwa Terdakwa telah memberi izin kepada Hasanuddin, Aswan, Riduan, Nangcik, Surlianto dan Irwan Hakim untuk menempati/menumpang serta menyewa rumah tersebut;
Bahwa hal ini dikuatkan dengan keterangan Ahli Dr. Robert Tjahjaindera, SH, MBA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Benar ada perjanjian kerja sama antara Terdakwa sebagai pemilik (owner) perusahaan PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari (PT. KRC Raswari) dengan Willièm Chandra sebagai penanam modal sebagaimana yang diuraikan dalam perjanjian kerjasama tanggal 10 Nopember 1994 nomor 36 ;
- Benar ada perubahan perjanjian kerjasama tanggal 8 Nopember 1996 nomor 20 yang dibuat di hadapan notaris yang mana dengan perjanjian ini Terdakwa memberi kuasa kepada Willièm Chandra dengan menggunakan perusahaan PT. Mitra karya Raswari untuk menjual rumah dan ruko berikut lahan proyek seluas 50 Ha atas dasar ijin lokasi sebagaimana diuraikan dalam kuasa tanggal 24 Februari 1997 nomor 44 yang mana menurut saksi perjanjian kerjasama tanggal 10 Nopember 1994 nomor 36 tetap berlaku dan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak saja yang berubah;
- Benar hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berubah itu adalah sesuai dengan perjanjian kerjasama tanggal 10 Nopember 1994 nomor 36, Terdakwa sebagai pemilik (owner) perusahaan PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari (PT. KRC Raswari) yang melaksanakan kegiatan proyek kerjasama termasuk yang melakukan penjualan objek perjanjian kerjasama dan dengan timbulnya kuasa tanggal 24 Februari 1997 nomor 44 ini maka yang melaksanakan kegiatan proyek kerjasama termasuk yang melakukan penjualan objek perjanjian kerjasama ini beralih kepada Willièm Chandra;
- Benar pencabutan kuasa oleh Terdakwa sebagai pemilik (owner) perusahaan PT. Konstruksi Rumah Cetak Raswari (PT. KRC Raswari) yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 16 Nopember 1998 terhadap Willièm Chandra, tidak ada pengaruhnya karena yang mendapat izin persetujuan prinsip dari Bupati OKI adalah Willièm Chandra pemilik

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 50 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(owner) perusahaan PT. Mitra Karya Raswari dan sertifikat tanah adalah atas nama Willièm Chandra pemilik (owner) perusahaan PT. Mitra Karya Raswari ;

- Bahwa masing-masing pihak apabila akan menyewakan rumah tersebut haruslah dibicarakan atau paling tidak dilaporkan kepada pihak-pihak yang terikat perjanjian kerjasama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena :

- Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Oleh karena ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 50 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 September 2011** oleh **DR.H. MOHAMMAD SALEH, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.** dan **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H.M. IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.

ttd

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Ketua,

ttd

DR.H. MOHAMMAD SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310